



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

Surabaya, 6 April 2016

Nomor : 1847/UN3.1.3/PPd/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan sebagai Peserta Aktif pada
Simposium Nasional Mendorong
Implementasi Efektif *United Nations
Guiding Principles (UNGP) on Business
and Human Rights* di Indonesia, di
Universitas Airlangga, Surabaya, 26-27
April 2016

Kepada Yth.

Fakultas Hukum Universitas
Siyah Kuala

Merujuk perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana dimaklumi, isu bisnis dan HAM di Indonesia merupakan suatu isu mutakhir yang perlu dicermati dengan seksama, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan terkait implementasi UN *Guiding Principles (UNGP) on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy* yang disahkan oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi No. 17/4 tahun 2011 lalu.
2. Terkait itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia c.q Perutusan Tetap Republik untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya (PTRI) Jenewa bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga berencana menyelenggarakan Simposium Nasional Mendorong Implementasi Efektif UNGP di Indonesia. Simposium ini menyediakan forum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu Bisnis dan HAM sebagai upaya memetakan peran institusi pemerintah, perusahaan, *Civil Society Organization (CSO)*, dan akademisi untuk mempercepat realisasi implementasi efektif UNGP di Indonesia.
3. Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dimana hari pertama akan diisi oleh presentasi yang disampaikan oleh narasumber dari sejumlah pemangku kepentingan terkait isu bisnis dan HAM di Indonesia dalam format seminar/diskusi panel. Sedangkan hari kedua akan diselenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* guna merumuskan kebijakan Indonesia terhadap isu bisnis dan HAM.
4. Adapun isu-isu utama yang akan dibahas adalah terkait (a) audit HAM oleh bisnis (b) dampak akuisisi lahan berskala besar; (c) rantai suplai dalam sektor garmen; (d) pekerja paksa dan pekerja anak serta *human trafficking*; (e) akses pemulihan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial; (f) perlindungan bagi pembela HAM; (g) hak perempuan dalam bidang bisnis; (h) hak-hak pekerja migran; dan (i) hak-hak masyarakat adat. Isu-isu tersebut akan dibahas dan dikaitkan dengan upaya implementasi efektif dari UNGP di Indonesia.

Dikirimkan Jawa -
11/4/16



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Faks. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

5. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang dalam Simposium dan FGD yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 26-27 April 2016
Waktu : 09:00 – 16.00 WIB
Tempat : Aula Pancasila Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Agenda : Simposium Nasional dan FGD mendorong Implementasi Efektif UNGP di Indonesia (jadwal terlampir)

6. Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami mengundang Institusi/Lembaga yang Saudara pimpin untuk dapat mengirim wakil yang ditunjuk untuk hadir sebagai Peserta aktif. Terlampir jadwal kegiatan dimaksud sebagai bahan referensi.

7. Untuk kelengkapan administrasi, dimohon kiranya konfirmasi kesediaan sebagai narasumber dapat disampaikan kembali kepada kami dengan mengirimkan lembar konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 19 April 2016 melalui Sdri. Masitoh Indriani, LL.M, melalui HP: 081335749219, Email: masitoh@fh.unair.ac.id atau Faks: 031 5020454.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
NIP 195907251983031001

*Dimunculkan kepada
Dekan dan mahasiswa.*

SIMPOSIUM NASIONAL
MENDORONG IMPLEMENTASI EFEKTIF UNGP DI INDONESIA
Surabaya, 26-27 April 2016

LEMBAR KONFIRMASI PESERTA

Untuk dikirim ke
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Selamatnya Selasa, 19 April 2016

Nama : _____
Jabatan : _____
Instansi : _____
No. HP : _____
Email : _____

....., April 2016

()

(Mohon dikirim melalui Sdri. Masitoh Indriani, LL.M Hp:
081335749219, Email: masitoh@fh.unair.ac.id atau Fax: 031
5020454)

Susunan Acara

Hari 1		Jadwal Kegiatan
Pukul	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta
	09.00 - 09.15	Pembukaan oleh Rektor Universitas Airlangga
	09.15 - 12.30	Paparan Narasumber sesi I 1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kementerian Perindustrian 4. Komisi Nasional HAM
	12.30 - 13.00	Diskusi sesi I
	13.00 - 13.30	Ishoma
	13.30 - 15.45	Paparan Narasumber sesi II 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2. Indonesian Global Compact Network 3. Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSAM) 4. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
	15.45 - 16.15	Diskusi sesi II
	16.15 - 16.20	Penutup Hari I

Hari 2		Jadwal Kegiatan
Pukul	09.00 - 12.00	Focus Group Discussion : Perumusan Posisi Kebijakan Indonesia dalam Isu Bisnis dan HAM dan Book Launching
	12.00 - 12.15	Penutupan dan Pembagian Sertifikat

Pendaftaran dan Informasi :
 Esti Indriani
 081335749219, maaitoh@fh.unair.ac.id
 unair.ac.id/agenda/



Keynote Speech :
Dr (HC) Triyono Wibowo
 Wakil Tetap / Duta Besar PBB,
 WTO dan Organisasi Internasional
 Lainnya di Jenewa

Pemateri :

- Kementerian Luar Negeri RI • Kementerian Hukum dan HAM RI • Kementerian Perindustrian RI • Kementerian Kelautan dan Perikanan RI • Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia • **Nurkholis** (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) • **Dr. Marzuki Darusman** (Foundation for International Human Rights Reporting Standard) • **Iman Prihandono, Ph.D** (Departemen Hukum Internasional FH Unair) • **Wahyu Wagiman** (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) •

Materi Pembahasan :

- (a) Audit HAM;
- (b) akuisisi lahan berskala besar;
- (c) *Supply chain*;
- (d) Pekerja migran, pekerja paksa, pekerja anak serta *human trafficking*;
- (e) Akses pemulihan melalui mekanisme yudisial dan non - yudisial;
- (f) Perlindungan bagi pembela HAM;
- (g) Hak perempuan dalam kegiatan bisnis;
- (h) Perlindungan lingkungan dan masyarakat adat

SIMPOSIUM NASIONAL & FGD TENTANG : BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

26 - 27 April 2016

09.00 - 16.00 WIB
 Ruang Pancasila
 Fakultas Hukum
 Universitas Airlangga

Book Launching

“Tanggung Jawab MNC
 dalam Hukum HAM
 Internasional “

Penyelenggara :
 Kementerian Luar Negeri RI & Fakultas Hukum UNAIR



Imposium Nasional Mendukung Implementasi Efektif UNGP di Indonesia

atar Belakang

Urusaha dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang selalu berkembang di Dewan HAM PBB, antara lain dengan sahkannya beberapa resolusi-resolusi terkait Bisnis dan AM, salah satu resolusi utama adalah Resolusi 17/4 tahun 2011 mengenai UN Guiding Principle on Business and Human Rights: *Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"* (UNGPR). Resolusi ini merupakan hasil laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, John Ruggie, sehingga juga dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Ruggie. Prinsip-prinsip ini menetapkan norma-norma dan kerangka otoritatif mengenai tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini memiliki tiga pilar utama yakni pilar kewajiban negara untuk melindungi AM, pilar tanggung jawab perusahaan untuk menghormati AM dan pilar akses pemulihan terhadap korban. Pemerintah Indonesia sendiri memberi dukungan terhadap Resolusi ini sebagai bentuk komitmen dalam pemajuan dan perlindungan AM di bidang bisnis tapi hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan terhadap hal tersebut.

Terdapat kurangnya kemajuan signifikan terhadap pemajuan isu bisnis dan HAM di Indonesia dapat dilihat dari beberapa isu pelanggaran HAM yang terjadi. Isu yang sedang menjadi pembahasan utama di masyarakat adalah kasus Salim Kancil dimana pembela HAM dan aktivis petani ini dibunuh dengan adis oleh puluhan orang karena menyuarakan penolakan terhadap tambang ilegal di desanya. Peristiwa di Pasuruan dan korban lainnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak-hak dasar yang dimilikinya antara lain hak hidup, hak tidak terdapat perlakuan kejam, hak tidak ditangkap sewenang-wenang dan hak atas rasa aman. Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah terkesan lambat

Tujuan Kegiatan

Simpodium ini menyediakan forum bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam isu Bisnis dan HAM sebagai upaya memetakan peran institusi pemerintah, perusahaan, CSO, dan akademisi untuk mempercepat realisasi implementasi efektif UNGP di Indonesia.

Peserta

Peserta kegiatan Symposium dan FGD adalah stakeholder terkait dalam isu bisnis dan HAM. Selain itu institusi lainnya juga akan diundang, seperti: pemerintah daerah yang di daerahnya memiliki potensi pelanggaran HAM oleh bisnis; perusahaan yang bidang operasi usahanya rentan berdampak negatif; dan masyarakat korban. Jumlah peserta dalam kegiatan ini dibatasi sampai dengan 100 orang, dan kehadiran adalah berdasarkan undangan.

Luaran

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh masukan-masukan dan rekomendasi terkait hambatan-hambatan dalam implementasi UNGP di Indonesia. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai panduan bagi delegasi RI mengenai isu Bisnis dan HAM di forum regional maupun internasional.

Dalam FGD diharapkan agar stakeholder dapat menghasilkan rumusan berupa kerangka kerja masing-masing kementerian, yang selanjutnya menjadi panduan bersama atas implementasi UNGP di Indonesia setidaknya dalam setahun kedepan.

mengimplementasikan secara penuh prinsip-prinsip yang ada dalam UNGP ke dalam seluruh aktivitas bisnis yang ada. Kasus tersebut sebagai wujud nyata terjadinya pelanggaran HAM yang diakibatkan adanya aktivitas bisnis yakni tambang ilegal.

Isu lainnya yang membuktikan bahwa belum adanya kemajuan signifikan terhadap bisnis dan HAM adalah tidak adanya *Human Rights Due Diligent* atau uji tuntas HAM yang diwujudkan kedalam sebuah instrumen mengikat sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Dengan adanya uji tuntas HAM ini diharapkan sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran HAM oleh korporasi dan juga sebagai bentuk implementasi pilar kewajiban negara dalam menghormati HAM. Dengan tidak adanya uji tuntas HAM tersebut mengakibatkan salah satu perusahaan yang sebelumnya telah melakukan tindakan pelanggaran HAM kembali akan melakukan aktivitas bisnis yang sama yakni pengeboran lanjutan oleh Lapindo Brantas Inc. Lapindo Brantas Inc sebelumnya telah melakukan pengeboran di wilayah Porong Sidoarjo, hal tersebut mengakibatkan terjadinya semburan lumpur yang memberi dampak buruk terhadap warga dan lingkungan sekitarnya. Dari kejadian tersebut, Lapindo Brantas kembali berkeinginan untuk melakukan pengeboran di wilayah Tanggulangin Sidoarjo tapi mendapat penolakan yang keras dari masyarakat. Lapindo Brantas Inc menyatakan bahwa masih terdapat banyak cadangan gas bumi yang harus dieksplorasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan langkah uji tuntas HAM terlebih dahulu sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM terhadap masyarakat sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.